



PUTUSAN

Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI SIMATUPANG**
Tempat lahir : Rantau Parapat
Umur/Tgl.Lahir : 49 Tahun / 10 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kelambir V Gang Keluarga Desa Tj. Gusta
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara

Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
Terdakwa didampingi oleh Penasihat At Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., dan Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA, yang berkantor di Jalan Harmonika No. 22 P. Bulan Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn



1. Menyatakan Terdakwa DEDI SIMATUPANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

Subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar Terdakwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastic transparan sedang yang berisikan narkotika jenis sabu sabu berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam).
- 2 (dua) klip plastic transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kosong
- 1 (satu) kotak obat merek Enstrostop
- 1 (satu) unit timbangan kecil
- 1 (satu) sekop sendok sabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam tanpa plat.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DEDI SIMATUPANG pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2024 Atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Danau Singkarak Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 plastik klip narkotika sabu sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan 2 plastik klip narkotika sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib saksi ENDRA SYAFROZAL, saksi KHAIDIR IHSAN dan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika di sekitar Jalan Danau Singkarak Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan dimana saksi ENDRA SYAFROZAL, saksi KHAIDIR IHSAN dan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG menuju ke lokasi dimaksud dan melihat keberadaan Terdakwa yang dicurigai sebagai pelakunya kemudian saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG dengan memesan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu sabu dan pada saat Terdakwa menyerahkan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG dengan dibantu saksi ENDRA SYAFROZAL dan saksi KHAIDIR IHSAN segera mengamankan Terdakwa dengan mengatakan sebagai anggota kepolisian, namun Terdakwa tidak menyerah dengan berusaha melarikan diri dengan cara melompat kedalam kali (sungai kecil) yang ada dibawah jembatan dimana saksi ENDRA SYAFROZAL, saksi KHAIDIR IHSAN dan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG juga ikut lompat masuk kedalam kali menangkap kembali Terdakwa, dimana dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu sabu di genggaman tangan Terdakwa, dan dari dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan kotak obat merek ENTROSTOP yang berisikan 2 (dua) plastik klip kecil narkotika sabu sabu, 1 (satu) unit timbangan kecil dan 1 (satu) sekop sendok sabu sabu serta dari kantong celana sebelah kiri ditemukan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan barang bukti

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn



dibawa ke Polresta Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkoba sabu sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seorang laki laki yang dikenalnya bernama IZAL pada Jumat siang sekitar pukul 14.30 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi 3 paket yaitu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana jika semua laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki narkoba jenis sabu sabu tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 3185 / NNF/ 2024 tanggal 13 Juni 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DEDI SIMATUPANG pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2024 Atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Danau Singkarak Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa berupa 1 plastik klip narkoba sabu sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan 2 plastik klip narkoba sabu sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa sedang duduk duduk di warung di Jalan Ayahanda Medan dekat Rel KA dimana tempat Terdakwa biasa mangkal menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien/pembeli, tiba tiba handphone Terdakwa berbunyi dan begitu diangkat ternyata ada pembeli yang akan membeli narkoba sabu sabu Terdakwa seharga Rp.250.000,- dan berjanji untuk bertemu di Jalan Danau Singkarak dekat jembatan, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke lokasi yang sudah ditentukan kemudian datang saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG mendekati Terdakwa dan Terdakwa merasa kalau saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG adalah pembelinya kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba sabu sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) kepada saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG namun saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG langsung berteriak" jangan bergerak kami Polisi", dimana Terdakwa langsung melompat kedalam kali dibawah jembatan dimana saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG berikut saksi ENDRA SYAFROZAL dan saksi KHAIDIR IHSAN juga ikut melompat masuk ke kali menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba sabu sabu di genggam tangan Terdakwa, dan dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan kotak obat merek ENTROSTOP yang berisikan 2 (dua) plastik klip kecil narkoba sabu sabu 1 (satu) unit timbangan kecil dan 1 (satu) sekop sendok sabu sabu serta dari kantong celana sebelah kiri ditemukan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

-Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkoba sabu sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seorang laki laki yang dikenalnya bernama IZAL pada Jumat siang sekitar pukul 14.30 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dilecah menjadi 3 paket yaitu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana jika semua laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu sabu tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu.

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 3185 / NNF/ 2024 tanggal 13 Juni 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRANDA, S.T bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endra Syafrizal, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama KHAIDIR IHSAN dan ROBERTO CARLOS ARITONANG mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika di sekitar Jalan Danau Singkarak Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan .

- Bahwa ketika Saksi dan rekan menuju ke lokasi dimaksud dan melihat keberadaan Terdakwa yang dicurigai sebagai pelakunya. Kemudian ROBERTO CARLOS ARITONANG memesan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu sabu dan pada saat Terdakwa menyerahkan ROBERTO CARLOS ARITONANG dengan dibantu Saksi dan KHAIDIR IHSAN segera mengamankan Terdakwa dengan mengatakan sebagai anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak menyerah dengan berusaha melarikan diri dengan cara melompat kedalam kali (sungai kecil) yang ada dibawah jembatan dimana Saksi dan rekan juga ikut lompat masuk kedalam kali menangkap kembali Terdakwa;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu sabu di genggam tangan Terdakwa, dan dari dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan kotak obat merek ENTROSTOP yang berisikan 2 (dua) plastik klip kecil narkotika sabu sabu, 1 (satu) unit timbangan kecil dan 1 (satu) sekop sendok sabu sabu serta dari kantong celana sebelah kiri ditemukan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika sabu sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seorang laki laki yang dikenalnya bernama IZAL pada Jumat siang sekitar pukul 14.30 wib

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi 3 paket yaitu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana jika semua laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

2. Saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama KHAIDIR IHSAN dan ENDRA SYAFRIZAL mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di sekitar Jalan Danau Singkarak Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan .

- Bahwa ketika Saksi dan rekan menuju ke lokasi dimaksud dan melihat keberadaan Terdakwa yang dicurigai sebagai pelakunya. Kemudian Saksi memesan 1 (satu) plastik klip narkoba sabu sabu dan pada saat Terdakwa menyerahkan Saksi dengan dibantu ENDRA SYAFRIZAL dan KHAIDIR IHSAN segera mengamankan Terdakwa dengan mengatakan sebagai anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak menyerah dengan berusaha melarikan diri dengan cara melompat kedalam kali (sungai kecil) yang ada dibawah jembatan dimana Saksi dan rekan juga ikut lompat masuk kedalam kali menangkap kembali Terdakwa;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba sabu sabu di genggam tangan Terdakwa, dan dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan kotak obat merek ENTROSTOP yang berisikan 2 (dua) plastik klip kecil narkoba sabu sabu, 1 (satu) unit timbangan kecil dan 1 (satu) sekop sendok sabu sabu serta dari kantong celana sebelah kiri ditemukan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkoba sabu sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seorang laki laki yang dikenalnya bernama IZAL pada Jumat siang sekitar pukul 14.30 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi 3 paket yaitu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp.100.000,- (seratus ribu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana jika semua laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa sedang duduk duduk di warung di Jalan Ayahanda Medan dekat Rel KA dimana tempat Terdakwa biasa mangkal menunggu pasien/pembeli.
- Bahwa tiba tiba handphone Terdakwa berbunyi dan begitu diangkat ternyata ada pembeli yang akan membeli narkoba sabu sabu Terdakwa seharga Rp.250.000,- dan berjanji untuk bertemu di Jalan Danau Singkarak dekat jembatan.
- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO Terdakwa menuju ke lokasi yang sudah ditentukan kemudian datang saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG mendekati Terdakwa dan Terdakwa merasa kalau saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG adalah pembelinya kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba sabu sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) kepada saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG.
- Bahwa saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG langsung berteriak " jangan bergerak kami Polisi", dimana Terdakwa langsung melompat kedalam kali dibawah jembatan dimana saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG berikut saksi ENDRA SYAFROZAL dan saksi KHADIR IHSAN juga ikut melompat masuk ke kali menangkap Terdakwa .
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba sabu sabu di genggam tangan Terdakwa, dan dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan kotak obat merek ENTROSTOP yang berisikan 2 (dua) plastik klip kecil narkoba sabu sabu , 1 (satu) unit timbangan kecil dan 1 (satu) sekop sendok sabu sabu serta dari kantong celana sebelah kiri ditemukan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkoba sabu sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seorang laki laki yang dikenalnya bernama IZAL pada Jumat siang sekitar pukul 14.30 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang kemudian dipecah menjadi 3 paket yaitu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana jika semua laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual narkoba jenis sabu sabu tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) klip plastic transparan sedang yang berisikan narkoba jenis sabu sabu berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam).

- 2 (dua) klip plastic transparan kecil berisikan narkoba jenis sabu sabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kosong

- 1 (satu) kotak obat merek Enstrostop

- 1 (satu) unit timbangan kecil

- 1 (satu) sekop sendok sabu

- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam tanpa plat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib di sekitar Jalan Danau Singkarak Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan karena Terdakwa melakukan jual beli narkoba;

- Bahwa benar, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba sabu sabu di genggam tangan Terdakwa, dan dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan kotak obat merek ENTROSTOP yang berisikan 2 (dua) plastik klip kecil narkoba sabu sabu, 1 (satu) unit timbangan kecil dan 1 (satu) sekop sendok sabu sabu serta dari kantong celana sebelah kiri ditemukan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau narkoba sabu sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seorang laki laki yang dikenalnya bernama IZAL pada Jumat siang sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi 3 paket yaitu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana jika semua laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan yaitu dakwaan pertama sebagaimana dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Barang siapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika lany terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuwensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delic) yang melekat dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Dedi Simatupang yang dihadapkan penuntut umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Lagi pula selama proses persidangan ternyata tidak terdapat suatu bukti dan fakta yang menunjukkan adanya kelainan jiwa atau terganggunya kejiwaan Terdakwa yang memungkinkan hanya dibebaskan dari pertanggung jawaban atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib saksi ENDRA SYAFROZAL, saksi KHADIR IHSAN dan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika di sekitar Jalan Danau Singkarak Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan dimana saksi ENDRA SYAFROZAL, saksi KHADIR IHSAN dan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG menuju ke lokasi dimaksud dan melihat keberadaan Terdakwa yang dicurigai sebagai pelakunya kemudian saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG dengan memesan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu sabu dan pada saat Terdakwa menyerahkan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG dengan dibantu saksi ENDRA SYAFROZAL dan saksi KHADIR IHSAN segera mengamankan Terdakwa dengan mengatakan sebagai anggota kepolisian, namun Terdakwa tidak menyerah dengan berusaha melarikan diri dengan cara melompat kedalam kali (sungai kecil) yang ada dibawah jembatan dimana saksi ENDRA SYAFROZAL, saksi KHADIR IHSAN dan saksi ROBERTO

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn



CARLOS ARITONANG juga ikut lompat masuk kedalam kali menangkap kembali Terdakwa, dimana dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika sabu sabu di genggam tangan Terdakwa, dan dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan kotak obat merek ENTROSTOP yang berisikan 2 (dua) plastik klip kecil narkotika sabu sabu, 1 (satu) unit timbangan kecil dan 1 (satu) sekop sendok sabu sabu serta dari kantong celana sebelah kiri ditemukan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa Terdakwa mengakui kalau narkotika sabu sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dengan cara membelinya dari seorang laki laki yang dikenalnya bernama IZAL pada Jumat siang sekitar pukul 14.30 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah menjadi 3 paket yaitu paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana jika semua laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 3185 / NNF/ 2024 tanggal 13 Juni 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T bahwa barang bukti yang disita POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic transparan sedang yang berisikan narkotika jenis sabu sabu berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan 2 (dua) klip plastic transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kosong, 1 (satu) kotak obat merek Enstrostop, 1 (satu) unit timbangan kecil, 1 (satu) sekop sendok sabu adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam tanpa plat, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Simatupang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastic transparan sedang yang berisikan narkotika jenis sabu sabu berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam).
 - 2 (dua) klip plastic transparan kecil berisikan narkotika jenis sabu sabu berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kosong
 - 1 (satu) kotak obat merek Enstrostop
 - 1 (satu) unit timbangan kecil
 - 1 (satu) sekop sendok sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam tanpa plat.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.